

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari Bab IV dapat diperoleh kesimpulan bahwa pihak ketiga atau dalam hal ini pemilik barang jaminan tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pihak bank karena pihak ketiga tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak bank. Pihak ketiga hanya mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemberi hak tanggungan (debitur), sehingga pihak ketiga hanya mendapatkan perlindungan hukum dari pihak pemberi hak tanggungan (debitur) sesuai dengan perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga, misalnya pihak ketiga dapat meminta ganti rugi. Namun jika tidak membuat perjanjian maka pihak ketiga tidak dapat perlindungan hukum dari pemberi hak tanggungan (debitur).

B. Saran

Perjanjian dengan jaminan hak tanggungan sebaiknya tidak menggunakan Jaminan orang lain agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak pemberi hak tanggungan dan pihak pemilik tanah, karena akan merugikan pihak pemilik tanah tersebut.